



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SEMARANG
PENGADILAN NEGERI PATI KELAS I.A

Jl. Raya Pati-Kudus Km.3 Pati - 59163. Telepon/Faksimile : (0295) 381075

Website : www.pn-pati.go.id / email : pnpati.jateng@mail.com

Nomor : 432 /PAN.PN.W12.U10/Hk.02.4/03/2024. 18 Maret 2024
Lampiran : 2 (dua) Bundel (A dan B)
Perihal : Pemeriksaan Banding Perkara Perdata
Nomor:3/Pdt.B/2024/PN Pti jo
Nomor:63/Pdt.G/2023/PN Pti.

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Tinggi Semarang

Jl. Pahlawan No.19,

Di –

S E M A R A N G .

Melalui Ecourt Banding;

Untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat Banding Putusan
Perkara Perdata Nomor:63/Pdt.G/2023/PN Pti dalam perkara
antara;

WAHYU RITA NETIE SULISTYANDARI

Binti SUTIKNO,SH.....SebagaiPembanding ;

qq. Strsno,SH.MH

Melawan :

INDAH WAHYU

SULISTYOWATI,SE Dkk.....SebagaiPara Terbanding;

qq. dr.Nimerodi Gulo, S.H., M.H Dk

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat;

1. BUNDEL – A:

Berkas Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor
63/Pdt.G/2023/PN Pti, beserta lampirannya di Upload
melalui E-Court Banding;



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BsrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BUNDEL – B :

Berkas yang dimohonkan Banding Melalui E-court Perkara
Perdata Register Nomor:3/Pdt.B/2024/PN Pti Jo Nomor:
63/Pdt.G/2023/PN Pti.

3. Softcopy CD dokumen eletronik sebagai kelengkapan
permohonan Banding melalui Ecourt berupa Softcopy :

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor:
63/Pdt.G/2023/PN Pti;
- Akta Permohonan Banding;
- Memori Banding
- Pengantar Banding;

Demikian untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut dan
atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih;

PANITERA PENGADILAN NEGERI PATI,



HASAN UDI

Tembusan dikirim kepada:

1. SUTRISNO,SH.MH DKK kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Zebra Tengah No: 23 Semarang; menyatakan Banding secara Elektronik .
2. **Dr. NURSID WARSONO SETIAWAN, S.H., M.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Ki Ageng Wiropadi RT. 05 RW. 05 Pasucen, Kode Pos 59153, Telp. 081 225 749 80, Email: nursid.advokat@gmail.com & nursid1967@gmail.com. Trangkil – Pati;
3. MOCH. SHOFIYUL ALBAB,S.H., 2. AHMAD NAJIB,S.H., Keduanya Advokat/Pengacara pada KANTOR HUKUM SHOFIYUL ALBAB,S.H., & PARTENRS yang beralamat Kantor di Dukuh Mandiagung RT. 04 RW. 02 Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak ;
- 4..**Pemerintah** Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, berkedudukan di Jl. Pati- Tayu Km. 11 Kode Pos 59153;
- 5..Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati-Kudus Km. 3,5 Pati;
6. Arsip .



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BsrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”